

Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha di Kota Payakumbuh

¹Inggrit Fernandes, ²Sri Aisyah, ³Amelia Zulfitri, ⁴Felia Hermayenti, ⁵Refa Swinta Maharani

Fakultas Hukum Universitas Andalas

email: inggritfernandes@law.unand.ac.id, sriaisyah@law.unand.ac.id, Ameliazulfitri@law.unand.ac.id

Feliahermayenti26@gmail.com, Refaswinta@law.unand.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian suatu daerah, namun banyak pelaku UMKM di Kota Payakumbuh masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek legalitas usaha, yang ditandai dengan rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Situasi ini menghambat daya saing, akses pembiayaan, dan peluang pengembangan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha UMKM melalui edukasi dan pendampingan teknis. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan tiga tahapan utama: Workshop Edukasi Hukum Usaha, Klinik Hukum UMKM (pendampingan langsung pembuatan NIB melalui sistem *Online Single Submission/OSS*), dan Diskusi Kolaboratif dengan pemangku kepentingan daerah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana 11 peserta berhasil memperoleh NIB dan terjadi peningkatan pemahaman hukum yang mendorong pendaftaran legalitas secara mandiri. Keberhasilan ini membuktikan bahwa hambatan teknis dan kurangnya pemahaman dapat diatasi dengan pendampingan yang tepat, sehingga menghasilkan model pendampingan hukum berbasis komunitas yang efektif. Dengan demikian, penguatan legalitas ini berkontribusi nyata pada peningkatan kapasitas administrasi dan daya saing UMKM di Payakumbuh.

Kata Kunci :

UMKM,
Legalitas Usaha,
NIB, Kota
Payakumbuh

ABSTRACT

UMKM play a vital role in a regional economy. However, many MSMEs in Payakumbuh City still face significant obstacles, particularly in terms of business legality, characterized by low levels of Business Identification Number (NIB). This situation hinders competitiveness, banking access, and business development opportunities. This community service activity aims to strengthen the legality of MSMEs through education and technical assistance. The method used is a participatory and collaborative approach, involving three main stages: a Business Law Education Workshop, an UMKM Legal Clinic (direct assistance in obtaining a NIB through the Online Single Submission/OSS system), and a Collaborative Discussion with local stakeholders. The results of the activity showed significant improvements, with 11 participants successfully obtaining a NIB and an increase in legal understanding that encouraged independent legal registration. This success proves that technical obstacles and lack of understanding can be overcome with appropriate assistance, resulting in an effective community-based legal assistance model. Thus, this legal strengthening contributes significantly to increasing the administrative capacity and competitiveness of UMKM in Payakumbuh.

Keywords:

UMKM,
Business
Legality, Kota
Payakumbuh

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan vital dalam mendorong transformasi struktur perekonomian daerah (Meilani et al., 2025). Kontribusi UMKM terlihat dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, keberadaan UMKM juga menjadi perhatian pemerintah, sebagaimana tercermin dalam berbagai program pemberdayaan dan regulasi yang diarahkan untuk memperkuat legalitas usaha, akses permodalan, serta peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha (Suryana, 2013). Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi

How to cite; Aisyah, S., Zulfitri, A., Hermayenti, F., Swinta Maharani, R., & Fernandes, I. (2026). Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha di Kota Payakumbuh. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 7(1), 38-46. <https://doi.org/10.52060/jppm.v7.i1.3789>

kendala dalam aspek legalitas usaha. Permasalahan paling umum yang sering dijumpai adalah belum adanya dokumen-dokumen legal dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kepemilikan NIB merupakan dasar bagi pengurusan dokumen perizinan lainnya seperti pengurusan nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) ataupun pengurusan sertifikat halal bagi UMKM yang membutuhkan (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024). Selain itu, kepemilikan legalitas usaha juga menjadi pendukung untuk akses pembiayaan, kemudahan mengikuti pengadaan barang atau jasa, serta sebagai perlindungan hukum usaha. Belum adanya dokumen legal seperti NIB dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya kepemilikan legalitas usaha. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya peningkatan daya saing UMKM, baik di pasar lokal maupun nasional. UMKM tanpa legalitas usaha yang memadai cenderung kesulitan untuk bermitra dengan lembaga keuangan, berpartisipasi dalam pameran atau program pemerintah, bahkan untuk melakukan ekspansi pasar secara digital.

Melalui pengamatan awal di Kota Payakumbuh, terdapat kurang lebih 18.000 UMKM, 4.200 diantaranya sudah memiliki NIB (DMPTSP Kota Payakumbuh, 2024), berdasarkan hal tersebut dapat diketahui banyak UMKM yang memiliki potensi ekonomi yang kuat dengan produk yang kompetitif, namun belum ditopang dengan pengelolaan usaha yang legal dan terstruktur. Ketiadaan legalitas menyebabkan peluang pengembangan menjadi terbatas. Di sisi lain, terdapat keinginan dari para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan berorientasi jangka panjang. Saat ini Pemerintah Daerah juga terus didorong untuk mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk dengan mendorong regulasi yang responsif dan adaptif. Namun, belum semua aparatur pemerintahan memiliki pemahaman yang memadai tentang regulasi dan prosedur hukum yang relevan dalam konteks pemberdayaan UMKM. Akibatnya, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendamping belum terjalin secara optimal.

Menjawab situasi tersebut, diperlukan sebuah model pendampingan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan aspek administratif legalitas, tetapi juga mencakup pemberian pemahaman hukum dasar, proses perizinan secara digital, serta strategi peningkatan daya saing melalui legalitas usaha. Pendampingan ini harus dilakukan secara terstruktur, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata dari pelaku usaha. Dengan memperkuat aspek legalitas, UMKM tidak hanya akan mampu mengakses pasar dan sumber daya yang lebih luas, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam ekosistem bisnis (Jousen et al., 2025). Legalitas akan membawa dampak langsung terhadap kredibilitas usaha, kemudahan dalam menjalin kerja sama bisnis, dan pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan serta skala usahanya.

Di sisi lain, minimnya pengetahuan mengenai hukum usaha dan prosedur administratif yang diperlukan menyebabkan pelaku UMKM kurang menyadari manfaat strategis dari legalitas usaha dalam memperluas pasar dan membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan kurangnya pendampingan teknis menjadi faktor yang turut memperparah kondisi ini. Banyak pelaku UMKM belum familiar dengan sistem perizinan berbasis digital seperti Online Single Submission (OSS), yang kini menjadi syarat utama untuk memperoleh NIB. Di samping itu, rendahnya tingkat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping menyebabkan sinergi dalam pemberdayaan hukum bagi UMKM belum terjalin secara optimal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan UMKM untuk berkembang. Tanpa legalitas usaha yang memadai, pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, tidak dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah atau pengadaan barang dan jasa, serta mengalami hambatan untuk menembus pasar digital maupun nasional. Akibatnya, potensi ekonomi yang sebenarnya besar menjadi terhambat karena lemahnya fondasi hukum yang mendasari kegiatan usaha mereka.

Berdasarkan situasi tersebut, dibutuhkan suatu upaya pendampingan yang fokus pada penguatan aspek legalitas usaha. Pendampingan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman normatif mengenai pentingnya legalitas saja, melainkan juga memfasilitasi proses perizinan secara langsung serta menguatkan kapasitas kelembagaan usaha mitra. Dengan demikian, daya saing UMKM dapat meningkat secara nyata, baik dari aspek kepercayaan konsumen, akses pasar, maupun keberlanjutan usahanya. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada mitra UMKM yang didampingi, tetapi juga menciptakan dampak sistemik bagi pengembangan UMKM di tingkat kota. Dengan meningkatnya kesadaran dan kapasitas hukum pelaku usaha, serta

dukungan aktif dari pemangku kepentingan lokal, ekosistem UMKM yang lebih sehat, legal, dan kompetitif dapat terbentuk di Payakumbuh.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha mikro dalam bidang legalitas dan pengelolaan administrasi usaha. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup empat aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, edukasi hukum dasar, yang berfokus pada pengenalan peraturan perizinan usaha serta pentingnya memiliki legalitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, seperti kemudahan akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Kedua, bimbingan teknis *Online Single Submission* (OSS), yang memberikan pelatihan praktik langsung kepada peserta dalam proses pembuatan akun dan pengurusan NIB secara digital. Melalui bimbingan ini, peserta diharapkan mampu mengurus izin usahanya secara mandiri dengan memanfaatkan sistem perizinan berbasis elektronik yang telah disediakan pemerintah.

Ketiga, pengenalan dokumen lanjutan, yang meliputi pembahasan mengenai berbagai dokumen pendukung legalitas usaha seperti PIRT (Pangan Industri RumahTangga), sertifikat halal, dan izin edar produk. Materi ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan pelaku usaha tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga memiliki daya saing di pasar. Keempat, penyusunan administrasi usaha sederhana, yang mencakup pelatihan dalam pencatatan transaksi keuangan, pengarsipan dokumen penting, serta pembuatan perjanjian usaha sederhana. Aspek ini bertujuan agar pelaku usaha mampu menerapkan tata kelola administrasi yang baik, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan konsumen terhadap usaha mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas berperan aktif bersama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses pengabdian tidak bersifat satu arah, tetapi melibatkan peserta secara langsung dalam memahami, mempraktikkan, dan menerapkan aspek-aspek legalitas usaha yang dibutuhkan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Observasi awal dan pemetaan masalah di lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum pelaku UMKM.
2. Sosialisasi dan edukasi hukum kolektif, dengan penyampaian materi oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Pendampingan teknis perizinan digital, yaitu membantu peserta dalam mendaftarkan NIB dan IUMK melalui OSS.
4. Monitoring dan evaluasi, guna melihat keberlanjutan praktik legalitas dan dampak terhadap usaha mitra. Monitoring dilakukan oleh tim di DPM PTSTP Kota Payakumbuh, karena saat dilakukan pendampingan sedang dalam masa transisi mengenai pengurusan NIB yang semula dapat dilakukan secara mandiri berubah dengan mensyaratkan masyarakat untuk melaporkan terlebih dahulu ke mall pelayanan terpadu di daerahnya masing-masing. Monitoring ke DPMPTSP dilakukan juga guna mengetahui penerapan peraturan terbaru mengenai perizinan OSS RBA melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap pendaftaran NIB pada sistem OSS, khususnya bagi pendaftaran baru di Kota Payakumbuh. Selain itu, monitoring ini juga ditujukan untuk mengetahui efektivitas keberhasilan sosialisasi yang telah dilakukan pada turun lapangan sebelumnya.

Mengenai pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan aplikatif, yaitu ceramah interaktif untuk penyampaian materi hukum dasar, diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan memecahkan masalah bersama, simulasi OSS sebagai sarana latihan praktik digital, serta pendampingan langsung untuk memastikan setiap peserta dapat mengurus perizinan usahanya secara benar. Kombinasi metode ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata berupa peningkatan legalitas dan kapasitas hukum pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh pada bulan Agustus hingga September 2025 dengan melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, diperoleh temuan bahwa sebagian besar peserta UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) meskipun mereka telah menjalankan usahanya selama lebih dari dua tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas usaha belum menjadi prioritas bagi sebagian besar pelaku UMKM, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun kendala teknis dalam proses pendaftaran. Sebagaimana hasil penelitian yang disampaikan oleh Hidayah persepsi masyarakat mengenai proses pembuatan NIB yang dianggap lama, dan bisa menjadi subjek pajak, karena hal tersebut banyak yang merasa takut karena adanya isu ‘pajak’ dalam kepemilikan NIB oleh setiap individu maupun UMKM (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).



Gambar 1. Foto Bersama Peserta Pengabdian Masyarakat

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa kurangnya pemahaman hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan para pelaku usaha tidak segera mengurus legalitas usahanya. Sebagian besar peserta belum mengetahui manfaat konkret dari kepemilikan NIB, seperti kemudahan dalam mengakses pembiayaan perbankan, mengikuti program pemerintah, atau memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, kesulitan teknis dalam mengakses sistem OSS (Online Single Submission) juga menjadi kendala yang signifikan. Dapat dilihat dari minimnya adopsi teknologi dalam lingkup masyarakat (Firmansyah et al., 2025). Ditambah banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pengurusan perizinan, baik karena keterbatasan perangkat, kurangnya literasi digital, maupun kesulitan memahami tahapan pengisian data secara daring.

Temuan tersebut menjadi dasar penting bagi tim pengabdian untuk merancang kegiatan pendampingan yang aplikatif dan kontekstual. Oleh karena itu, kegiatan tidak hanya berfokus pada edukasi hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan bimbingan teknis langsung dalam pembuatan akun OSS dan pendaftaran NIB. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai legalitas usaha, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk mengurus dokumen perizinan secara mandiri di masa depan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya tertib hukum dan administrasi usaha yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM di Kota Payakumbuh.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh ini dirancang dalam tiga bentuk utama kegiatan yang saling melengkapi satu sama lain. Setiap kegiatan memiliki fokus dan tujuan spesifik, namun tetap berorientasi pada peningkatan kapasitas hukum dan administrasi pelaku UMKM agar mampu mengelola legalitas usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Berikut uraian dari masing-masing bentuk kegiatan tersebut:

1. Workshop Edukasi Hukum Usaha

Kegiatan pertama berupa Workshop Edukasi Hukum Usaha, yang berfokus pada pemberian pemahaman dasar kepada peserta tentang pentingnya legalitas usaha dalam perspektif hukum dan ekonomi. Dalam sesi ini, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Andalas menyampaikan materi mengenai dasar hukum perizinan usaha, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peserta juga diperkenalkan dengan manfaat konkret dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), seperti kemudahan mengakses pembiayaan perbankan, peluang mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Workshop ini dikemas secara interaktif, dengan sesi tanya jawab dan studi kasus untuk membantu peserta memahami relevansi hukum dalam konteks usaha mereka sehari-hari. Workshop memang selalu dikemas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu diskusi dan meningkatkan rasa ingin tahu dari peserta workshop (McDavitt et al., 2016).



Gambar 2. Workshop Edukasi mengenai Penguatan Legalitas Usaha

2. Klinik Hukum UMKM

Kegiatan kedua adalah Klinik Hukum UMKM, yang merupakan bentuk pendampingan teknis langsung bagi para peserta dalam mengurus NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pada tahap ini, setiap peserta dibimbing langkah demi langkah untuk membuat akun OSS, mengisi data usaha, hingga memperoleh dokumen legalitas resmi. Tim pengabdian menyediakan fasilitas perangkat digital serta akses internet bagi peserta yang kesulitan secara teknis. Pendampingan dilakukan dengan metode praktik langsung (learning by doing), sehingga peserta tidak hanya mengetahui prosedurnya secara teori tetapi juga mempraktikkannya secara nyata. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengurus sendiri perizinan usahanya di masa depan tanpa bergantung pada pihak lain.



Gambar 3. Proses Pendampingan Langsung Pembuatan NIB

3. Diskusi Kolaboratif

Kegiatan ketiga adalah Diskusi Kolaboratif, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan perwakilan akademisi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun sinergi dalam penguatan ekosistem hukum bagi pelaku UMKM di Kota Payakumbuh. Dalam forum ini, peserta bersama pihak pemerintah membahas berbagai kendala struktural yang dihadapi dalam proses legalisasi usaha, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut agar program pendampingan dapat berlanjut secara berkelanjutan. Diskusi ini juga menjadi wadah untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara universitas, dinas terkait, dan komunitas usaha dalam membentuk Pusat Layanan Hukum UMKM yang dapat memberikan konsultasi dan bantuan teknis secara berkala.



(a)



(b)

Gambar 4. (a) Perwakilan Dinas BPM PTSP Kota Payakumbuh; (b) Perwakilan BPJPJ Pusat Penempatan di Sumatera Barat

Dengan pelaksanaan tiga bentuk kegiatan tersebut workshop, klinik hukum, dan diskusi kolaboratif, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga membangun jejaring kelembagaan yang mendukung keberlanjutan legalitas dan pemberdayaan hukum bagi UMKM di Kota Payakumbuh. Peserta terdiri dari 23 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, fashion, dan kerajinan tangan. Tingkat partisipasi sangat tinggi, peserta aktif bertanya mengenai segala sesuatu yang tidak mereka pahami mengenai legalitas usaha, berdiskusi, dan mempraktikkan langsung proses perizinan. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga hadir memberikan dukungan administratif.

Salah satu pertanyaan yang didiskusikan dengan waktu yang cukup panjang adalah mengenai dampak dari pengurusan legalitas usaha (NIB), yakni kekhawatiran para pelaku usaha kehilangan bantuan dari pemerintah jika sudah memperoleh NIB. Tim Pengabdian dan Tim Pemerintah Daerah memberikan solusi untuk tidak mengurus NIB terlebih dahulu, karena pengurusan NIB memang dapat memutuskan bantuan pemerintah yang diterima oleh pelaku usaha. Tim Pengabdian tetap memberikan edukasi kepada pelaku usaha bahwa dalam membangun sebuah usaha, setiap orang terkadang harus melepaskan beberapa hal untuk mengembangkan usahanya, seperti melepaskan bantuan pemerintah agar dapat membuat NIB. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya manfaat dari pembentukan NIB kepada pelaku usaha sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian latar belakang. Setelah mendengar hal tersebut beberapa pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan ini berubah pikiran dan meminta Tim Pengabdian untuk mendampingi penerbitan NIB usaha mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada pendampingan hukum bagi pelaku UMKM di Kota Payakumbuh ini memberikan hasil yang nyata dan terukur, baik dari segi peningkatan pemahaman hukum maupun pencapaian administratif dalam legalitas usaha. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, kegiatan ini berhasil mendorong pelaku UMKM

untuk lebih sadar dan aktif dalam mengurus legalitas usahanya. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 11 peserta berhasil memperoleh NIB melalui sistem OSS dengan pendampingan langsung

Capaian ini menunjukkan keberhasilan nyata kegiatan dalam membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses administrasi legalitas yang sebelumnya dianggap sulit dan rumit. Dengan bimbingan teknis yang diberikan secara langsung oleh tim pe, peserta belajar mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS), membuat akun, mengisi data usaha, hingga mencetak dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri. Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat, hambatan teknis dapat diatasi dan pelaku UMKM mampu mengurus legalitasnya sendiri di masa depan.

2. Meningkatnya Pemahaman Hukum Usaha yang Dibuktikan dengan Bertambahnya Pendaftaran NIB oleh Peserta

Peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum usaha tercermin dari adanya perubahan nyata dalam perilaku hukum setelah kegiatan dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah peserta yang secara mandiri mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengurus legalitas usaha mereka setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta tata cara pengurusan dokumen perizinan secara mandiri. Pendekatan penyampaian materi yang sederhana, kontekstual, dan disertai simulasi praktik pengurusan izin usaha terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum dan motivasi peserta untuk menata legalitas usahanya.

3. Terlaksananya Diskusi Interaktif antara Pelaku UMKM dan Narasumber Hukum

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilaksanakan sesi diskusi interaktif yang melibatkan para pelaku UMKM, narasumber hukum, serta perwakilan instansi terkait. Dalam sesi ini, peserta berkesempatan mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha. Diskusi berjalan dinamis dan partisipatif, dengan berbagai topik yang mencakup perizinan usaha, kontrak kerja sama, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Melalui diskusi ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum usaha, tetapi juga mendapatkan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

4. Tersusunnya model pendampingan hukum berbasis komunitas yang dapat direplikasi di daerah lain

Selain menghasilkan luaran langsung, kegiatan ini juga melahirkan sebuah model pendampingan hukum berbasis komunitas, yaitu pendekatan pendampingan yang menggabungkan edukasi hukum, bimbingan teknis digital, dan kolaborasi antar-stakeholder (universitas, pemerintah, dan komunitas UMKM). Model ini disusun berdasarkan pengalaman lapangan dan dinilai efektif karena menyesuaikan dengan kondisi riil pelaku UMKM. Keberhasilan penerapan model ini di Kota Payakumbuh diharapkan dapat menjadi contoh dan direplikasi di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini terbukti berhasil meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas administrasi usaha, dan membangun jejaring pendampingan hukum yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM Kota Payakumbuh. Hasil-hasil ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi peserta, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya pemerintah daerah dan universitas dalam mewujudkan ekosistem usaha yang tertib hukum dan berdaya saing.

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya penambahan pengurusan NIB secara mandiri di Kota Payakumbuh. Tim Pengabdian melakukan monitoring kegiatan untuk melihat perkembangan peserta yang melakukan pendaftaran NIB ke DPM PTSP Kota Payakumbuh. Pengabdian ini memang diharapkan dapat untuk berkelanjutan, sehingga Kota Payakumbuh memiliki pelaku usaha yang berkualitas dalam menjalankan usaha. Berdasarkan informasi yang didapatkan tim di DPM PTSTP Kota Payakumbuh, terdapat peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk melakukan pengurusan NIB, namun memang masyarakat masih sering menanyakan mengenai konsekuensi pajak dari penerbitan NIB ini. Berikut penulis paparkan pada tabel 1, terkait dampak dari adanya pendampingan ini terhadap UMKM di Kota Payakumbuh:

Tabel 1. Dampak Pendampingan Terhadap UMKM di Kota Payakumbuh

Indikator	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Kepemilikan Legalitas	Mayoritas tidak memiliki NIB	11 UMKM resmi memiliki NIB
Literasi Hukum	Cukup rendah	Peningkatan pemahaman signifikan
Kemandirian Sistem	Tergantung pihak ketiga	Mampu akses OSS mandiri
Akses Program	Sangat minimal	Terbuka akses pembiayaan/pemerintah

Pendampingan ini diharapkan tidak hanya sebatas memiliki NIB, namun diberbagai Provinsi Kota UMKM yang telah memiliki NIB lebih didahulukan untuk dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR/KURNIA) dengan bunga rendah yang telah disubsidi oleh pemerintah (Damayanti et al., 2024). Selain itu, ada hal yang lebih luas lagi, yakni membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, dan memudahkan pelaku UMKM untuk memperoleh bantuan pembiayaan untuk dapat mengembangkan usaha mereka ke taraf yang lebih baik, hal ini dapat dimulai dari NIB, karena banyak sekali program pembiayaan dari Pemerintah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berfokus untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dapat memiliki pengetahuan mengenai proses pembuatan NIB yang akan berfungsi untuk mendukung pengembangan usaha. Pengabdian mengenai penguatan legalitas usaha UMKM di Kota Payakumbuh telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kapasitas administrasi pelaku usaha mikro. Kegiatan ini dirancang untuk mengatasi rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan UMKM akibat kurangnya pemahaman tentang manfaat legalitas serta kendala teknis dalam mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui metode partisipatif yang mencakup Workshop Edukasi Hukum, Klinik Hukum UMKM (pendampingan langsung pembuatan NIB), dan Diskusi Kolaboratif dengan pemerintah daerah, tim pengabdian berhasil mencatat hasil yang terukur. Sebanyak 11 peserta berhasil memperoleh NIB dan terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum usaha, yang dibuktikan dengan bertambahnya peserta yang mendaftarkan legalitas usahanya secara mandiri. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa legalitas yang memadai untuk mengakses pasar dan pembiayaan yang lebih luas, tetapi juga melahirkan model pendampingan hukum berbasis komunitas yang efektif dan dapat direplikasi, sehingga berkontribusi pada penciptaan ekosistem UMKM yang tertib hukum dan berdaya saing di Kota Payakumbuh.

PERSANTUNAN

Pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dana dari Hibah Pengabdian Kompetitif oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Keputusan Dekan Nomor: 462/UN16.04.D/KPT/XI/2025. Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih atas dukungan Fakultas, Instansi Pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat, sehingga pengabdian ini dapat memberikan manfaat terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Payakumbuh.

REFERENSI

- Damayanti, E., Chanifah, D. N., Pricellia, S. T., Setianingsih, R. M., Ramadhani, T. D., Tyas, E. P. F., Ningrum, A. S. A., Istianatillah, T., & Sugiarto, S. (2024). *Pendampingan UMKM dalam Pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha di Kota Kediri*. 2(3). <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1769>
- DMPTSP Kota Payakumbuh. (2024). *Pelaku Usaha Kota Payakumbuh Bawa Pulang NIB*. <https://dpmptsp.sumbarprov.go.id/details/news/189>
- Fakultas, H. U. D. (2024, Agustus). *Nomor Induk Berusaha: Menuju UMKM Yang Berlegalitas Dan Maju*. <https://fh.undip.ac.id/nomor-induk-berusaha-menuju-umkm-yang-berlegalitas-dan-maju/>
- Firmansyah, E. A., Yusuf, U., Pratama, V. A. W., Fahmi, Z., & Hidayanti, A. N. (2025). *Penguatan Kapasitas UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha dan Digital Marketing*. 7(2). <https://doi.org/10.24176/mjlm.v7i2.15976>

- Ika Wulandari & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Jousen, K., Sondakh, J., & Sondakh, D. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pasar Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 5 Nomor 4*. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20601>
- McDavitt, B., Bogart, L. M., Mutchler, M. G., Wagner, G. J., Green, H. D., Lawrence, S. J., Mutepfa, K. D., & Nogg, K. A. (2016). Dissemination as Dialogue: Building Trust and Sharing Research Findings Through Community Engagement. *Preventing Chronic Disease*, 13, 150473. <https://doi.org/10.5888/pcd13.150473>
- Meilani, A. N., Nugraha, H. A., Pane, S. N., Maulidia, I., & Tambunan, A. K. (2025). *Peran UMKM Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*. Vol. 2(No. 1b). <https://doi.org/10.62710/w5v66g38>
- Suryana, Y. (2013). *Ekonomi Kreatif: Ekonomi Baru Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. Salemba Empat.